

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, 30 Maret 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, tempat dan tanggal lahir Manado, 6 Januari 1992, NIK 7173034601920001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan VII Kelurahan Kakaskasen Tiga Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone 082178781468, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jannahalimullah@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Mei 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Soa Konora, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor handphone 082247019131, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Sutikno, S.Ag., M.H. Sebagai Ketua Majelis;
2. Husnul Ma'arif, S.H.I. Sebagai Hakim Anggota;
3. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Dwi Idayanti, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap dipersidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat dan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;


Kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik, Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*

- *Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim, atau, mediator non hakim. Jika memilih mediator non hakim maka biaya ditanggung Para Pihak.*
- *Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan akta Perdamaian atau mencabut gugatan.*
- *Apabila Para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan mediasi”.*

Atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Para Pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Selanjutnya Ketua majelis menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak sebagai berikut:



PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG PENJELASAN MEDIASI


Pada hari ini Selasa, tanggal 30-3-2021, kami selaku pihak-pihak dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo, di depan sidang menyatakan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara telah memberikan penjelasan tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang meliputi :

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk mengadiri langsung proses mediasi, berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik para pihak dalam proses mediasi;
- c. Biaya-biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan;
- d. Tata cara dan biaya pemanggilan para pihak dalam proses mediasi;
- e. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian dengan Akta Perdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasuk penjelasan bahwa Kesepakatan Perdamaian yang dikuatkan dengan Akta Perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi di pengadilan; dan
- f. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi dalam hal para pihak telah diberi penjelasan secara lengkap dan memperoleh pemahaman yang baik tentang prosedur mediasi;


Atas penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tersebut, kami telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh mediasi dan bersedia untuk melaksanakannya secara beriktikad baik;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh kami di hadapan Hakim Pemeriksa Perkara.

Penggugat / Pemohon,*


Nurjanah Alimulah binti
Rahmat Nur Alimulah

Tergugat / Termohon,*



Resky F. Kamaluddin
bin Nurdin Kamaluddin

Kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang prosedur mediasi dan pemilihan ediator, baik mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tondano maupun mediator dari luar (mediator non hakim bersertifikat) mengingat hanya ada mediator hakim di Pengadilan Agama Tondano;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Tondano;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Tondano, dan atas dasar itu Majelis Hakim bermusyawarah, kemudian Ketua Majelis menetapkan Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I.,M.H., sebagai mediator dengan penetapan sebagai berikut:



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tondano;

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tondano tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo;

Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar dalam register Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 15 Maret 2021 dalam perkara antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, tempat dan tanggal lahir Manado, 6 Januari 1992, NIK 7173034601920001, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan VII Kelurahan Kakaskasen Tiga Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, nomor handphone 082178781468, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jannahalimullah@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Mei 1991, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Soa Konora, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara, (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, nomor handphone 082247019131, sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, dalam hal para pihak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian dengan menempuh mediasi, maka dalam upaya mendamaikan para pihak tersebut, majelis hakim menerangkan bahwa para pihak dapat memilih mediator yang terdaftar didalam daftar mediator di Pengadilan Agama Tondano;

Menimbang bahwa para pihak sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang bahwa hanya ada seorang hakim mediator yang tidak bersidang maka Ketua Majelis menunjuk hakim tersebut untuk menjadi hakim mediator pada perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dibuat surat penetapan yang memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan penunjukan mediator sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo untuk menempuh mediasi;
2. Menunjuk Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Tondano) sebagai Mediator dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo;
3. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 hari (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 30 Maret 2021
Ketua Majelis,



Sutikno, S.Ag.,M.H

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda untuk proses mediasi, dan memberitahu Penggugat dan Tergugat untuk hadir kembali pada persidangan yang akan ditentukan pada kemudian hari dengan dipanggil lagi;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di persidangan;

Penggugat datang menghadap sendiri;

Tergugat datang menghadap sendiri;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat dan Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam keadaan sehat wal'afiat dan siap mengikuti sidang;

Kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, para pihak menyatakan telah selesai menempuh mediasi, kemudian Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi oleh mediator Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. tertanggal 9 April 2021 yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana laporan mediator sebagai berikut:

**LAPORAN MEDIATOR KEPADA HAKIM PEMERIKSA PERKARA
TENTANG HASIL MEDIASI**

Tondano, 9 April 2021

Kepada Yth.

Majelis Hakim Perkara

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Di-

Pengadilan Agama Tondano

Lampiran :


Perihal : Laporan Mediator

Dengan hormat,

Dengan ini kami, selaku Mediator dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo melaporkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Mediator,



Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H.

JADWAL MEDIASI







PERKARA PERDATA PENGADILAN AGAMA TONDANO

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Antara :


Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah, sebagai Penggugat;
melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;

NO	HARI/ TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	PERTEMUAN KE- ::	PARAF PARA PIHAK		PARAF MEDIATOR	WAKTU PERTEMUAN BERIKUTNYA	KET.
					PENGUGAT (Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah)	TERGUGAT (Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin)			
1.	Selasa, 30 Maret 2021	11.00 WITA	Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tondano	1					
2	Jumat, 9 April 2021	09.00 WITA	Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tondano	2					

Tondano, 9 April 2021

Mediator,



Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H.

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini: Jumat, Tanggal 09 April 2021;
Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Tondano Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo.

antara

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Lingkungan VII, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai Penggugat;

Lawan:

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jl. Soa Conora Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh dari Hari Selasa, 30 Maret 2021 sampai dengan Hari Jumat, 09 April 2021 dinyatakan tidak berhasil.

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Tondano, 09 April 2021

Penggugat

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur
Aminulah

Tergugat

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin
Kamaluddin

Mediator,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H.


Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang Sistem Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, para pihak dapat berperkara secara elektronik dengan beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

1. *Proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlindungan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara di peradilan agama dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik;*
2. *Atas persetujuan Tergugat/Tergugat, proses pemeriksaan dan mengadili perkara atau persidangan juga dapat dilakukan secara elektronik, kecuali persidangan dalam tahap pembuktian;*
3. *Para pihak menggunakan domisili elektronik berupa alamat surat elektronik (email) yang telah diverifikasi;*
4. *Semua pemanggilan, pemberitahuan, salinan putusan/penetapan dan pengiriman berbagai dokumen terkait dengan perkara dilaksanakan melalui domisili elektronik tersebut;*
5. *Dalam berperkara secara elektronik, para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, kesimpulan) paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;*
6. *Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat harus disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik;*
7. *Para pihak yang tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan sah berdasarkan penilaian Hakim Ketua/Hakim, dianggap tidak menggunakan haknya;*
8. *Dalam hak disepakati para pihak, pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual;*
9. *Dengan beracara secara elektronik para pihak akan dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga dalam menyelesaikan sengketa;*

10. Pada kesempatan kali ini saya menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara elektronik seperti yang telah saya sampaikan. Apakah Tergugat setuju untuk beracara secara elektronik?
11. Apabila Tergugat sudah memahami, mengerti dan setuju untuk beracara secara elektronik, silahkan menandatangani formulir persetujuan untuk berperacara secara elektronik.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik (*e-Litigasi*), kemudian Tergugat menandatangani surat pernyataan bersedia menggunakan sistem *e-Court* sebagai berikut:



SURAT PERSETUJUAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky F Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 16 Mei 1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Soa Konora, Kelurahan Soa, Kecamatan
Ternate Utara (depan kantor lurah Soa), Kota
Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Dengan ini memberikan persetujuan untuk berperkara secara elektronik di Pengadilan Agama Tondano sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rezkyfaisalk@gmail.com

Surat Persetujuan ini saya buat untuk keperluan berperkara secara elektronik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tondano, 20 April 2021
Yang Memberi Persetujuan
Tergugat,



Rezky F. Kamaludin bin Nurdin
Kamaludin

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

91

NO	Nama	Alamat	Telp & Email	Persetujuan
1	Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah (Penggugat)	Lingkungan VII, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara	Telp : 082178781468 Email : jannahalimullah@gmail.com	Setuju
2	Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin (Tergugat)	Jl. Son Conora Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara	Telp : 082247019131 Email : rezkyfaisak@gmail.com	Setuju


Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors untuk memberi kesempatan Tergugat mendaftar pada sistem *e-Court* dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk keluar meninggalkan ruang sidang;

Setelah Tergugat selesai mendaftar pada sistem *e-Court* skors sidang dicabut, lalu Penggugat dan Tergugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyerahkan alamat domisili elektronik yakni: rezkyfaisalk@gmail.com yang telah terdaftar di sistem *e-Court* Pengadilan Agama Tondano;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan pada agenda sidang pembuktian akan hadir di muka sidang Pengadilan Agama Tondano dikarenakan saksi-saksi Tergugat berada di kota Tomohon (wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano);

Selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik sebagai berikut :



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Ketua Majelis Pengadilan Agama Tondano membaca Surat Persetujuan secara tertulis dari Tergugat untuk beracara secara elektronik tanggal 20 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan jadwal dan tahapan persidangan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, pihak Tergugat menyatakan di dalam persidangan bahwa saat pembuktian, Tergugat akan hadir di muka sidang Pengadilan Agama Tondano

Mengingat, Pasal 145 R.Bg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, serta ketentuan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menentukan, bahwa proses pemeriksaan perkara tersebut dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan sebagai berikut:

Agenda	Hari	Tanggal	Jam	ket
Jawaban	Kamis	22 April 2021	14.00 WITA	P & T hadir secara elektronik
Replik	Selasa	27 April 2021	14.00 WITA	P & T hadir secara elektronik
Duplik	Jumat	30 April 2021	14.00 WITA	P & T hadir secara elektronik
Pembuktian	Selasa	4 Mei 2021	09.00 WITA	P & T hadir di muka persidangan

- Memerintahkan, kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, bukti surat, kesimpulan) dengan cara mengunggah (*upload*) semua dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano dalam format *pdf* dan *rtf/doc* dengan ketentuan apabila Penggugat atau Tergugat tidak menyampaikan dokumen elektronik sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa alasan yang sah, dianggap tidak menggunakan haknya;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi jadwal dan tahapan persidangan yang telah ditetapkan dan apabila terdapat perubahan akan disampaikan/diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Tondano

Ditetapkan di : Tondano
Pada tanggal : 20 April 2021
Ketua Majelis,



Sutikno, S.Ag., M.H.

RENCANA JADWAL SIDANG PERKARA PERDATA

Nomor Perkara : 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Nama Pihak Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah
Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Kamis, 22 Apr. 2021	jawaban	
2	Selasa, 27 Apr. 2021	Replik	-
3	Jumat, 30 Apr. 2021	Duplik	
4	Selasa, 04 Mei. 2021	Pembuktian	

- Catatan : 1. Sidang dimulai paling lambat pada pukul **14.00 WITA**
2. Apabila para pihak tidak hadir (tanpa ada pemberitahuan) sidang dilanjutkan sesuai jadwal sidang tersebut diatas
3. Jadwal sidang diatas dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di persidangan

Penggugat




Nurjanah Alimulah Binti Rahmat
Nur Aminulah

Tergugat




Resky F. Kamaluddin Bin Nurdin
Kamaluddin

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H.
Hakim-Hakim
Anggota



Husnul Ma'arif, S.H.I.
Nadzarina Hanuranda,
S.H.I.

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi jadwal dan agenda persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada agenda sidang Jawaban, replik, duplik, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang hanya mengirimkan dokumen elektronik (dokumen jawaban, replik dan duplik) melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sedangkan pada jadwal sidang pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir kembali di muka sidang dengan mengajukan bukti surat maupun saksi;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu atas perintah Ketua Majelis Penggugat menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, Kemudian agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan gugatan Penggugat;

Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftar secara elektronik melalui sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Tondano Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo tanggal 15 Maret 2021;

Setelah surat gugatan Penggugat selesai dibacakan, Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Penggugat:

Apakah Penggugat mengerti dengan maksud surat gugatan yang Saudara ajukan?

Iya, saya sudah paham dan mengerti;

Apakah ada perubahan atapun tambahan pada surat gugatan yang Saudara Penggugat ajukan?

Tidak ada perubahan, mohon dilanjutkan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan agenda sidang akan dilanjutkan sesuai dengan jadwal persidangan (*Court Calendar*) yang telah disepakati;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 22

April 2021, pukul 14.00 WITA, guna Jawaban Tergugat, serta memberitahu Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan dilangsungkan secara elektronik (*e-Litigasi*) tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat di muka sidang Pengadilan Agama Tondano, dan sesuai agenda persidangan yang telah disepakati jawaban Tergugat dikirim secara elektronik via e-Court;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020, di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Penggugat dan Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, agenda sidang hari ini dilanjutkan dengan jawaban dari Tergugat;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memverifikasi jawaban Tergugat yang telah diunggah Tergugat ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sebagai berikut: _____



Perihal : Jawaban Tergugat

Tondano, 22 April 2021

Kepada Yth :

Ketua dan Anggota Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tondano

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Rezky Faisal kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir manado, 16 mei 1991, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kakaskasen 3 Link 7, Kelurahan/Desa Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, sebagai Tergugat.

Menanggapi gugatan Penggugat yang tercatat dalam register Pengadilan Agama Tondano Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo tertanggal 15 marea 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat dalam gugatannya tersebut di atas adalah benar;
2. Bahwa pada point 1 dalil gugatan Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah benar;
3. Bahwa pada point 2 dalil gugatan Penggugat mengenai status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah benar;
4. Bahwa pada point 3 dalil gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah hingga terjadi perpisahan adalah benar;
5. Bahwa pada point 4 dalil gugatan Penggugat adalah benar dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pada point 5 dalil gugatan Penggugat adalah benar dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak

7. Bahwa pada point 6 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar

8. Bahwa pada point 7 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar

- Untuk pengelolaan usaha saya memang handle sendiri setelah beberapa waktu pernikahan dan itu Sudan kami bicarakan, saat kondisi keuangan kami sangat tidak stabil

- Saya tetap menafkahi istri saya selayaknya suami istri dengan penghasilan yang saya dapatkan

- Persoalan mendapati saya dengan wanita lain itu tidak benar, dalam hal ini istri saya yang kerap kali punya hubungan dan bertemu dengan laki" lain saat saya sibuk bekerja

- Saya akan menghadirkan beberapa bukti dan saksi di persidangan berikut

9. Bahwa pada point 8 dalil gugatan Penggugat Adalah benar penggugat pergi meninggalkan rumah tapi dengan alasan yang tidak jelas dan malah saya mendapati sering keluar tanpa sepengetahuan saya

10. Bahwa pada point 9 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, penggugat benar kembali ke rumah tapi tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan lelaki lain saat saya sibuk bekerja, kemudian satu saat kami kembali cekcok karna tingkah istri saya yang mulai aneh dan saya curiga akhirnya ingin memeriksa handphone istri saya tapi tidak diizinkan, sejak saat itu kami kembali berpisah tempat tinggal, tapi saya masih tetap menafkahi istri saya dengan penghasilan yang saya punya, bahkan sesekali saat saya pulang kami masih melakukan hubungan badan selayaknya suami istri

11. Bahwa pada point 10 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena sampai terakhir kali sebelum saya mendapati istri saya bersama laki" lain saya masih tetap memberikan nafkah selayaknya suami kepada istri

12. Menanggapi pada point 11 dalil gugatan Penggugat, Saya tidak ingin adanya perceraian, saya tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki hubungan rumah tangga kami;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan jawaban Tergugat dengan memutuskan :

- Mengabulkan jawaban Tergugat
- Menggugurkan permohonan penggugat untuk bercerai
- Mohon putusan yang seadil adiknya

Demikian jawaban saya atas gugatan ini, saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Hormat saya,



Rezky Faisal Kamaluddin

Setelah memverifikasi jawaban Tergugat tersebut, Ketua Majelis kemudian meneruskan jawaban Tergugat kepada Penggugat ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, pukul 14.00 WITA, untuk Pemeriksaan Replik Penggugat dan memberitahu Penggugat supaya mengunggah Replik ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Setelah penundaan sidang tersebut disampaikan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020, di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Penggugat dan Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, agenda sidang hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan replik Penggugat;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memverifikasi replik yang telah diunggah Penggugat ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sebagai berikut:



Kepada Yth :
Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tondano

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan
Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nurjannah Alimullah binti Rachmad Nur Alimullah, tempat dan tanggal lahir manado, 06 januari 1992, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kakaskasen 3 Link 7, Kelurahan/Desa Kakaskasen 3, Kecamatan Tomohon Utara, sebagai penggugat.

Menanggapi jawaban tergugat yang tercatat dalam register Pengadilan Agama Tondano

~~Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo tertanggal 15 maret 2021 sebagai berikut :~~

1. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal sepele yang pada akhirnya mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis.
2. Bahwa pada point 8 jawaban Tergugat tidak benar
 - Tergugat suka berkata kasar bahkan kata-kata makian terhadap Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh hal-hal sepele.
 - Untuk pengelolaan usaha memang benar dihandle sendiri oleh Tergugat setelah beberapa waktu pernikahan dan itu Sudah kami bicarakan terhitung dari tahun 2019, dan benar kondisi keuangan memang tidak stabil. Saya tau pasti apa saja kebutuhan rumah tangga, baik itu utang piutang dan lain-lain.
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan lain-lain buat saya.
 - Saya memang mendapati Tergugat dengan wanita lain.
 - Soal saya kerap kali punya hubungan dengan laki-laki lain itu Tidak Benar.
 - Saya akan hadirkan beberapa bukti dan saksi di persidangan berikut.
3. Bahwa pada point 9 jawaban Tergugat Adalah Tidak Benar, Saya punya Alasan cukup jelas kenapa pergi meninggalkan rumah.
4. Bahwa pada point 10 jawaban Tergugat soal saya berkomunikasi atau berhubungan dengan laki-laki lain Tidak Benar. Dan soal satu saat kami kembali cekcok karna tingkahsaya yang mulai aneh dan Tergugat curiga akhirnya ingin memeriksa handphone sayatapi tidak diizinkan itu benar, dan membuat tergugat emosi sehingga mengambil paksa handphone saya dan mengancam untuk merusak handphone saya sehingga terjadilah perdebatan dan menimbulkan kekerasan sampai bibir bawah saya pecah dan berdarah. Dan sejak saat itu kami kembali berpisah tempat tinggal.

5. Bahwa pada point 11 Jawaban Tergugat adalah Benar memberi nafkah tapi sesuka hati sesuai kemauan Tergugat.
6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti di Jelaskan di Atas, Saya Penggugat tetap ingin Bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian replik saya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Hormat saya,



Nurjannah Alimullah binti Rahmat Nur Alimullah

Setelah memverifikasi replik Penggugat tersebut, Ketua Majelis kemudian meneruskan replik Penggugat kepada Tergugat ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*);

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Jumat, tanggal 30 April 2021, pukul 14.00 WITA, untuk pemeriksaan duplik Tergugat dan memerintahkan Tergugat supaya mengunggah duplik ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sesuai jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Setelah penundaan sidang tersebut disampaikan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H.

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020, di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;

melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;


Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis;

Penggugat dan Tergugat dinyatakan hadir secara elektronik;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, agenda sidang hari ini dilanjutkan dengan pemeriksaan duplik dari Tergugat;

Kemudian Ketua Majelis meneliti dan memverifikasi duplik Tergugat yang telah diunggah Tergugat ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) sebagai berikut: _____



Perihal : Duplik Tergugat

Tondano, 30 April 2021

Kepada Yth :

Ketua dan Anggota Majelis Hakim

Pengadilan Agama Tondano

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Rezky Faisal kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, tempat dan tanggal lahir manado, 16 mei 1991, agama islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kakaskasen 3 Link 7, Kelurahan/Desa Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, sebagai Tergugat.

Menanggapi Replik Penggugat yang tercatat dalam register Pengadilan Agama Tondano Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo tertanggal 15 marea 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban pengugat perihal kami sering bertengkar sejak awal menikah adalah tidak benar;
2. Bahwa bantahan penggugat atas jawaban saya pada poin 8 gugatan adalah tidak benar
 - saya selalu berkata kasar atau makian adalah tidak benar
 - Jawaban tergugat perihal saya tidak memberikan nafkah adalah tidak benar, sampai dengan terakhir sebelum perkara ini didaftarkan saya masih tetap menafkahi istri saya selayaknya suami,
 - Soal jawaban tergugat mendapati saya dengan wanita lain adalah tidak benar
 - Istri saya benar selingkuh bahkan diam" berangkat melakukan pernikahan sirih di kota malang pada bulan maret lalu, perkara ini sudah

saya laporkan secara resmi ke polres kota malang, ini saya lakukan untuk mempertahankan pernikahan saya dengan penggugat, saya akan hadirkan bukti ke majelis hakim sebagai pertimbangan

3. Penggugat meninggalkan rumah dengan alasan tidak jelas;
4. Bahwa jawaban replik penggugat pada poin 4 itu benar kami cekcok perihal saya ingin memeriksa handphone penggugat dan tidak diizinkan, tidak ada unsur kekerasan saat itu, hal itu di saksikan keluarga saya "ibu,ayah dan adik saya"
5. Bahwa pada poin 11 jawaban penggugat saya memberikan nafkah sesuka hati itu tidak benar;
6. Menanggapi replik penggugat saya tetap pada pendirian saya untuk tidak ingin adanya perceraian, saya tetap ingin mempertahankan dan memperbaiki hubungan rumah tangga kami;

~~Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas, maka kiranya Majelis Hakim yang terhormat mengabulkan jawaban Tergugat dengan memutuskan :~~

- ~~- Mengabulkan jawaban Tergugat~~
- ~~- Menggugurkan permohonan penggugat untuk bercerai~~
- ~~- Mohon putusan yang seadil adilnya~~

Demikian jawaban saya atas gugatan ini, saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb..

Hormat saya,



Rezky Faisal Kamaluddin

Setelah memverifikasi duplik Tergugat tersebut, Majelis Hakim kemudian meneruskan duplik Tergugat kepada Penggugat ke dalam sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Agama Tondano;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, untuk Pembuktian, kemudian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tondano sesuai jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut disampaikan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, 4 Mei 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;
melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan sebelumnya telah diperintahkan kepada Tergugat untuk mematuhi agenda persidangan sesuai dengan kesepakatan dalam *court calendar* yaitu hadir di muka persidangan pada hari ini, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat pada hari ini tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa ia telah siap dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis, Penggugat menyerahkan bukti surat sebagai berikut:


1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: 7173034601920001 atas nama Nurjanah Alimullah alias Nurjannah Atikah Sriningsih Alimullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Tomohon, tanggal 24 Oktober 2017;

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/22/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget, Kota Manado;

Kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bukti tersebut sebagai berikut:



PROVINSI SULAWESI UTARA
KOTA TOMOHON

NIK : 7173034601920001

Nama : NURJANNAH ATIKAH
SRININGSIH ALIMULLAH

Tempat/Tgl Lahir : MANADO, 06-01-1982

Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :

Alamat : KEL. KAKASKASEN TIGA
LINGK. VII

RT/RW : 011/007

Kel/Desa : KAKASKASEN TIGA

Kecamatan : TOMOHON UTARA

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Kewarganegaraan : WNI

Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA TOMOHON
24-10-2017




**TELAH DICOCOKKAN DAN TELAH
SESUAI DENGAN ASLINYA**

Tanggal 4 Mei 2021 P-1

Ketua Majelis

BEA METERAI TELAH DILUNASKAN
DAN TELAH DILAKSANAKAN
PEMETERAIAN KEMBALI

15 MAR. 2021

POS NEGERI
TOMBURA

10000
METERAI
TEMPEL

1EC69AJX001801937

NIPPOS : 972343

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor / Number : 113.22.V.2017

Pada Hari / On the Day : SABTU
Tanggal, Bulan, Tahun / Date, Month, Year : 20-05-2017 M / AC
Bertepatan / Or : 04 SYA'BAN 1438 H
Waktu / Time : 10.00 WITA

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki :
There has been authenticated a covenant of marriage of a man :

1. Nama / Full Name : RESKY F. KAMALUDDIN
2. Bin / Son of : NURDIN KAMALUDDIN
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : MANADO, 16 MEI 1991
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 0271031605910001
5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
8. Alamat tempat tinggal / Address : SOA, KOTA TERNATE UTARA

Dengan seorang wanita / to a woman :

1. Nama / Full Name : NURJANAH ALIMULAH
2. Binti / Daughter of : RAHMAT NUR ALIMULAH
3. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : MANADO, 06-01-1992
4. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number : 7173034601920001
5. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
6. Agama / Religion : ISLAM
7. Pekerjaan / Occupation : KARYAWAN SWASTA
8. Alamat tempat tinggal / Address : KEL. KAKASKASEN TIGA LING. VII TOMOHON

Dengan wali nikah / with wedding guardian :

1. Nama / Full Name : RAHMAT NUR ALIMULAH
2. Tempat dan tanggal lahir / Place and date of birth : 40 THN
3. Nomor Induk Kependudukan / Personal Identity Number :
4. Kewarganegaraan / Nationality : INDONESIA
5. Agama / Religion : ISLAM
6. Pekerjaan / Occupation : WIRASWASTA
7. Alamat / Address : KEL. KAKASKASEN TIGA LING. VII TOMOHON

Sebagai wali nasab / hakim;*) as nasab / judge guardian;*)

BEA METERAI TELAH DILUNASKAN
DAN TELAH DILAKSANAKAN
PEMETERAIAN KEMBALI
PADA TANGGAL 15. MAR. 2021



NIPPOS : 972343

TELAH DICOCOKKAN DAN TELAH
SESUAI DENGAN ASLINYA

Tanggal 4 Mei 2021 P.2
Ketua Majelis

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARITAL STATUS

Dengan mas kawin berupa / With the dowry in term of:

SEP. ALAT SOLAT & SEBENTUK
CINCIN EMAS 5 GRAM

Tunai / hutang *) cash / indebted*)

Setelah akad nikah, suami membaca dan menandatangani Sigat Ta'liq
(Ya / Tidak*) / After the covenant of marriage, husband to read and sign
Sigat Ta'liq (Yes / No*)

22-05-2017

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuant to the marriage certificate
KUA Kecamatan / KUA District
Perwakilan RI / Indonesian Embassy
MAPANGET

Pegawai Pencatat Nikah
Official of Marriage Registration Office

MUSMAN YOHATAN, S.H.
NIP. 19640704 199003 1 005

*) Coret yang tidak perlu / Delete as appropriate

BEA METERAI TELAH DILUNASKAN
DAN TELAH DILAKSANAKAN
PEMETERAIAN KEMBALI
PADA TANGGAL 15 MAR 2021



NIPPOS : 9/2343255

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti suratnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi yang pertama Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Tresje Miske binti Eldat Parengkuan, tempat dan tanggal lahir, Tomohon, 22 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan tiada (mengurus rumah tangga), pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi bersedia untuk disumpah;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam "*Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjadi saksi dalam perkara ini dengan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya*, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Kepada saksi pertama Penggugat:

Apakah Saudara saksi kenal dengan Tergugat?

Iya saya mengenal Tergugat adalah suami Penggugat, yang bernama Resky F Kamaluddin;

Dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah keduanya melangsungkan akad pernikahan?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante

Tergugat di Kota Tomohon hingga terjadi perpisahan tempat tinggal;

Apakah Saudara saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tomohon?

Iya, saya sering mengunjungi Penggugat di rumah kediaman bersama di Tomohon;

Seberapa sering saudara saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tomohon?

Dalam 1 (satu) bulan biasanya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali saya berkunjung kesana;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?

belum;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sejak 2 (dua) tahun terakhir ini memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal sepele;

Apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berbeda pendapat tentang faktor ekonomi dan

pengaturan nafkah dalam rumah tangga;

Apakah Saudara saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar?

Iya, saya pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;

Bagaimana pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut, Penggugat merasa keberatan karena Tergugat tidak menyerahkan penghasilannya untuk dikelola oleh Penggugat;

Apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat?

Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hanya jika Penggugat ingin membeli makanan baru Tergugat memberinya uang;

Apakah Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat?

Tergugat sering membentak Penggugat dengan nada yang tinggi;

Apakah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain selain Penggugat?

Saya tidak mengetahui hal tersebut;

Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama?

Tidak, Penggugat sekarang sudah pergi meninggalkan kediaman bersama, sedangkan Tergugat saat ini bekerja dan tinggal di Kota Ternate;

Sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?

Sejak Februari 2021;

Apakah sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat?

Tergugat pernah datang ke rumah dan mengatakan kepada saya dan Penggugat, bahwa Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat karena Penggugat telah keluar dari kediaman bersama;

Apakah saudara saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali?

Saya sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Adakah hal lain yang ingin Saudara Saksi sampaikan?

Tidak ada;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi pertama untuk keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Penggugat yang kedua yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Ammar Andullah bin Rahmat Nur Alimullah, tempat dan tanggal lahir, Muara Teweh, 23 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Kakaskasen III, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon;

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi bersedia untuk disumpah;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam *"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menjadi saksi dalam perkara ini dengan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:*

Kepada saksi kedua Penggugat:

Apakah Saudara saksi mengenal Tergugat?

Iya saya mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan?

Pada tahun 2017;

Dimana tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah keduanya melangsungkan akad pernikahan?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Tomohon,

kemudian pindah ke Kota Ternate karena Tergugat bekerja disana, dan terakhir kali Tergugat pulang sendirian ke Kota Tomohon hingga terjadi perpisahan tempat tinggal;

Apakah Saudara saksi pernah berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat?

Saya pernah tinggal dan bekerja bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Kota Tomohon kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha di Kota Tomohon?

Iya, Tergugat mempunyai usaha *barber shop* di Kota Tomohon;

Apakah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?

belum;

Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Apa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat?

Tergugat bersikap kasar dan tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

Apakah Saudara saksi pernah melihat

dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar?

Iya, saya sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Bagaimana pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat?

Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut masalah keuangan. Kita pernah jalan dan makan bersama di warung makan, kemudian ternyata tagihan makanan tersebut dirasa terlalu mahal oleh Tergugat, kemudian Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;

Apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat?

Ketika masih tinggal bersama saya mengetahui Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat, namun nafkah tersebut selalu diungkit-ungkit oleh Tergugat;

Apakah Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat?

Tergugat sering membentak Penggugat dan pernah memaki Penggugat dengan kata makian seperti anjing. Selain itu saya pernah melihat ada luka lebam di bahu dan bibir Penggugat yang berdarah, dan sepengakuan Penggugat kepada saya, luka tersebut karena dipukul

	oleh Tergugat;
Apakah Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain selain Penggugat?	
	Saya tidak mengetahui hal tersebut;
Apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama?	
	Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal Februari tahun 2020, karena Tergugat pergi bekerja di kota Ternate;
Apakah saat ini Penggugat masih tinggal di kediaman bersama?	
	Tidak, pada awal Februari 2021 Penggugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
Apakah sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang untuk menjemput Penggugat?	
	Tidak;
Apakah sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat?	
	Sejak awal Februari 2021, Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
Apakah saudara saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali?	
	Saya sudah berusaha menasehati

Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Adakah hal lain yang ingin Saudara
Saksi sampaikan?

Tidak ada;

Setelah Majelis Hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi,
lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan
pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat
menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;


Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada saksi kedua untuk
keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum,
kemudian sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa, tanggal
11 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, untuk pembuktian Tergugat, dan
memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tondano untuk memanggil kembali
Tergugat untuk menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah
ditetapkan di atas, serta memberitahu Penggugat supaya hadir kembali dalam
sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi, karena
pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi bagi Penggugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua
Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua
Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H.

Panggilan (e-Summons) Nomor : 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

NO	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Selasa, 30 Maret 2021 Jam Sidang : 09:00 WITA	Nama : Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah Email : jannahalimulah@gmail.com	Pengiriman : Kamis, 18 Maret 2021 Jam : 08:31 WIB (Dikirim oleh : Bambang H. Sanudin) Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN AGAMA TONDANO
2	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Selasa, 20 April 2021 Jam Sidang : 09:00 WITA	Nama : Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah Email : jannahalimulah@gmail.com	Pengiriman : Kamis, 15 April 2021 Jam : 08:52 WIB (Dikirim oleh : Bambang H. Sanudin) Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN AGAMA TONDANO
3	Panggilan Sidang Tgl. Sidang : Selasa, 11 Mei 2021 Jam Sidang : 09:00 WITA	Nama : Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin Email : rezkyfaisalk@gmail.com	Pengiriman : Rabu, 05 Mei 2021 Jam : 07:10 WIB (Dikirim oleh : Bambang H. Sanudin) Tembusan disampaikan kepada : PENGADILAN AGAMA TONDANO

RELAAS PANGGILAN ELEKTRONIK

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Pada hari ini Rabu tanggal 5 Mei 2021 Saya Bambang Herianto Sanudin, sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tondano atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

TELAH MEMANGGIL

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, NIK , tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Son Conora Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara (depan kantor lurah Soa), Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Soa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email : rezkyfaisalk@gmail.com sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tondano pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 11 Mei 2021**

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Ruang Sidang Kabasaran Pengadilan Agama Tondano Jln. Manguni Nomor 85, Kec. Tondano Utara, Kab. Minahasa, Prov. Sulawesi Utara 95615

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Aminulah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai **Tergugat**;

Panggilan ini saya kirimkan secara elektronik ke alamat domisili elektronik Tergugat yang terdaftar.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,


Bambang Herianto Sanudin

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Selasa, 11 Mei 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;
melawan


Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri;

Tergugat tidak menghadap di sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di sidang, meskipun berdasarkan relaas panggilan elektronik yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Tondano Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo, tanggal 5 Mei 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh adanya pembatasan/larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus covid 19, dimana tidak ada lagi jadwal penerbangan dari Kota Ternate ke kota Manado pada tanggal 6-17 Mei 2021, sebagaimana surat izin ketidakhadiran Tergugat sebagai berikut: _____



SURAT IZIN TIDAK BISA MENGHADIRI PERSIDANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rezky Faisal Kamaluddin
Agama : Islam
Tempat/Tgl Lahir : Manado, 16 Mei 1991
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kakaskasen III, Kel. Kakaskasen, Kota Tomohon

Dengan ini saya menyatakan, bahwa saya tidak bisa menghadiri persidangan Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo untuk agenda pembuktian yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 11 mei 2021, dengan beberapa alasan sebagai berikut :

- Saya sedang berada diluar kota untuk urusan pekerjaan
- Saya tidak dapat hadir ke persidangan karna adanya aturan pemerintah tentang larangan melakukan perjalanan (Larangan Mudik) sampai dengan beberapa waktu kedepan
- Saya juga terkendala untuk menghadirkan beberapa saksi dan bukti yang berada di kota tomohon karena ketidak beradaan saya di tomohon

Mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat mempertimbangkan untuk menunda persidangan sampai dengan selesai lebaran dan kondisi transportasi kembali normal, Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

11 mei 2021

Hormat saya,



Rezky Faisal Kamaluddin

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, pukul 09.00 WITA, untuk musyawarah majelis, dan memberitahu Penggugat supaya hadir kembali dalam sidang yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi bagi Penggugat;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Sutikno, S.Ag., M.H.

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo

Ketua Pengadilan Agama Tondano telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo Tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Ketua Majelis yang telah ditetapkan tersebut sedang menjalankan cuti tahunan maka perlu ditetapkan majelis hakim baru yang susunannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. Sebagai Ketua Majelis;
 2. Husnul Ma'arif, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
 3. Nadzarina Hanuranda, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut di atas.

Ditetapkan kembali di Tondano

Pada tanggal 21 Mei 2021

Ketua,



Sutikno, S.Ag.,M.H..

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Tdo
Lanjutan

Pengadilan Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Kamis, 27 Mei 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah, sebagai Penggugat;
melawan

Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin, sebagai Tergugat;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H... Sebagai Ketua Majelis;
2. Husnul Ma'arif, S.H.I Sebagai Hakim Anggota;
3. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. Sebagai Hakim Anggota; dan dibantu
Dwi Idayanti, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di sidang;

Penggugat datang menghadap sendiri;

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kondisi kesehatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti persidangan;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Kemudian oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan maka Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, agenda sidang dilanjutkan dengan penyampaian

kesimpulan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah Majelis, Penggugat diperintahkan untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah Majelis selesai, skors sidang dicabut, Penggugat dipanggil kembali masuk ke ruang sidang;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Resky F. Kamaluddin bin Nurdin Kamaluddin) terhadap Penggugat (Nurjanah Alimulah binti Rahmat Nur Alimulah);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Selesai membacakan putusan, kemudian Ketua Majelis menyampaikan salinan putusan dalam format *pdf* kepada Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan (*e-Court*) Pengadilan Agama Tondano;

Setelah penyampaian salinan putusan tersebut, Ketua Majelis memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat dan menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;


Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis serta Panitia Pengganti;

Panitia Pengganti



Dwi Idayanti, S.H.

Ketua Majelis



Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H.